



Studi Perlindungan Hukum Terhadap Kebijakan Rekening Tidak Aktif Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

A Study on Legal Protection of Dormant Account Policies From A Human Rights Perspective

Wahyu Rialdo^{1*}, Merdian Lisa², Beni Gusman³

Email : ¹ Wyuri2293@gmail.com, ² merdianlisa7@gmail.com, ³ benigusman@gmail.com

^{1,2,3} Program Studi Hukum, Universitas Fort De Kock Bukittinggi, Indonesia

^{*})corresponding author

Keywords

Human Rights, Dormant Account (Inactive Bank Account), PPATK Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC)

Abstract

Article 28G paragraph (1) of the 1945 Constitution states that "every person has the right to protection of their personal self, family, honor, dignity, and property under their control, as well as the right to security and protection from fear in doing or not doing something that constitutes a human right." In relation to property under one's control, people commonly safeguard it by saving in banks. As financial institutions grounded in the principle of economic democracy, banks serve a central role as collectors and distributors of public funds. This role places the banking sector in a strategic position to support the implementation of national development, with the aim of fostering equitable distribution of development outcomes, promoting economic growth, and maintaining national stability, thereby contributing to the improvement of the people's standard of living.

Kata Kunci

Hak Asasi Manusia, Rekening Dormant, PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)

Abstrak

Pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berbunyi "setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Untuk harta benda yang dibawah kekuasaannya masyarakat biasanya menabung di perbankan. Perbankan yang berasaskan demokrasi ekonomi dengan fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

1. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 G ayat (1) berbunyi “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Untuk harta benda yang dibawah kekuasaannya seperti uang masyarakat biasanya menabung di perbankan. Perbankan yang berasaskan demokrasi ekonomi dengan fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Bank merupakan lembaga keuangan yang berbasis konvensional dan juga berbasis syariah, dimana keduanya memiliki peran penting dalam peningkatan perekonomian disuatu negara. Semakin berkembangnya bidang industri di perbankan maka semakin banyak juga pertumbuhan ekonomi suatu negara tersebut. Peranan bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat semakin meningkat dalam kondisi perekonomian masa kini maupun masa yang akan datang, peranan perbankan memiliki kedudukan yang strategis sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar arus lalu lintas arus pembayaran yang dirasa amat dibutuhkan. Sedangkan bank syariah itu sendiri merupakan suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah tanpa diikuti prinsip riba[1].

Pentingnya peran bank dalam kehidupan masyarakat modern mendorong orang untuk membuka rekening tabungan.[2] Pada perkembangan zaman sekarang rekening tabungan dimanfaatkan oleh oknum tertentu dalam praktik jual beli rekening tabungan untuk melancarkan transaksi kejahatan keuangan. Menurut Kepala PPATK Ivan Yustiavandana bahwa sepanjang tahun 2024 ada puluhan ribu rekening yang teridentifikasi sebagai hasil dari praktik jual beli rekening yang digunakan untuk deposit perjudian online. Selain itu, rekening milik orang lain juga ditemukan secara masif digunakan untuk menampung dana hasil tindak pidana penipuan, perdagangan narkoba, dan berbagai kejahatan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian di tahun 2024 ditemukan lebih dari 28.000 rekening yang berasal dari jual beli rekening yang kemudian dipakai sebagai media penyimpanan dana atau *deposit* dalam aktivitas perjudian online[3].

Hal ini dijadikan alasan bagi PPATK (Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan dalam melindungi masyarakat agar terhindar dari kejadian ini namun pemblokiran membuat kegaduhan di tengah masyarakat karena pemblokiran rekening secara otomatis tanpa pemberitahuan terhadap nasabah yang tidak melakukan transaksi secara aktif selama 3 dan/atau 6 bulan berturut-turut baik itu transaksi pemasukan dan pengeluaran yang terjadi di tengah masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang diperkuat dengan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi oleh Penyedia Jasa Keuangan, dan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Pemblokiran rekening secara otomatis tanpa adanya pemberitahuan secara resmi telah membuat kegaduhan di tengah masyarakat. Dalam hal ini Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Bapak Abdul Haris Semendawai menilai bahwa tindakan “pemblokiran rekening ini berpotensi melanggar hak asasi manusia karena dilakukan secara sepihak tanpa dasar hukum yang jelas”. Implikasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, penonaktifan rekening hanya dapat diberlakukan terhadap rekening yang terindikasi digunakan untuk tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, ataupun tindak pidana lain yang sejenis. Akan tetapi, berdasarkan penjelasan dari PPATK, pemblokiran

tersebut dilakukan dalam rangka upaya pencegahan terhadap praktik *judi online*. Artinya, rekening ini tidak ada kaitan langsung dengan tindak pidana tersebut.[4]

Praktik tersebut tidak sejalan dengan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia." Walaupun nasabah pada saat pembukaan rekening telah membuat kesepakatan dengan pihak bank, pihak bank harus memperhatikan konstitusi Undang-Undang Tahun 1945 perihal Pasal 28F dan 28G dan wajib memberikan pemberitahuan kepada masyarakat sebelum membuat rekening nasabah menjadi tidak aktif (*dormant*) atas permintaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif yang juga sering disebut sebagai penelitian hukum doktriner. Jenis penelitian ini berfokus pada pengkajian hukum sebagai seperangkat norma, aturan, asas, prinsip, doktrin, teori hukum, serta literatur terkait, dengan tujuan untuk menemukan jawaban atas permasalahan hukum yang diteliti. Sumber data penelitian hukum normatif mencakup : bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan; bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer; serta bahan hukum tersier, yakni sumber yang memberikan petunjuk atau keterangan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan sekunder.

Dalam Penelitian ini diterapkan pendekatan filsafat (*philosophical approach*) dan pendekatan analisis (*analytical aproach*) Pendekatan filsafat dimaksudkan untuk menelaah isu hukum secara fundamental, menyeluruh, mendalam, bahkan spekulatif, sehingga mampu membongkar persoalan hukum secara radikal dari prespektif normatif. Sementara itu, Pendekatan analisis dipakai untuk memahami makna konseptual dari istilah-istilah hukum yang diimplementasikan pada peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan erat dengan isu hukum yang sedang dikaji. [5]

3. Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Terhadap Kebijakan Rekening Tidak Aktif (DORMANT) Dalam Prespektif HAM

Hak asasi manusia dapat dipahami sebagai hak-hak fundamental yang secara inheren melekat pada setiap individu semata-mata karena statusnya sebagai manusia. HAM juga dapat dipandang sebagai seperangkat norma hukum yang berfungsi mendorong perlindungan universal terhadap setiap orang dari berbagai bentuk pelanggaran, baik yang bersifat politik, hukum, maupun sosial. Membicarakan Hak Asasi Manusia berarti membicarakan sesuatu yang bersifat mendasar dalam kehidupan manusia. Sebagai hak, setiap orang memiliki kebebasan untuk melakukan atau memiliki sesuatu yang menjadi miliknya. Hak-Hak tersebut berperan sebagai tameng yang melindungi individu dari tindakan pihak lain yang berpotensi merugikan atau menyakitinya. Namun demikian, apabila eksistensi Hak Asasi Manusia tidak diakui atau dipahami secara utuh oleh masyarakat, posisi individu akan berada dalam kondisi yang sangat rentan terhadap pelanggaran.[6] Perlindungan terhadap hukum hak asasi manusia dalam sektor perbankan telah memperoleh landasan yuridis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28G ayat (1). Pasal tersebut menegaskan bahwa "setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan

dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Setiap orang berhak atas perlindungan harta benda yang dibawah kekuasaannya seperti uang / dana yang biasanya disimpan di bank konvensional maupun bank syariah. Bank adalah salah satu lembaga pembiayaan yang menghimpun dana masyarakat dan kemudian menyalurkan kembali pada masyarakat. Hal ini ditegaskan pada Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1992 jo UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (*selanjutnya disebut UU Perbankan*) yang mendefinisikan bank sebagai “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkan kembali kepada nasabah dalam bentuk kredit dan/atau dalam bentuk-bentuk lainnya, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat”. [7]

Dalam pembuatan buku rekening di perbankan masyarakat/nasabah biasanya membuat perjanjian dengan pihak perbankan untuk menyimpan harta bergerak yaitu uang di bank konvensional maupun bank syariah. Uang yang disimpan ke dalam buku rekening akan tercatat baik itu transaksi pemasukan maupun transaksi keluar secara terus-menerus maka dikategorikan sebagai rekening aktif. Untuk rekening tidak aktif / pasif disebut juga sebagai rekening *dormant*. Rekening *dormant* dapat diartikan sebagai rekening nasabah yang tidak menunjukkan aktivitas transaksi dalam jangka waktu tertentu, umumnya selama enam bulan terakhir. Dalam kondisi tersebut, apabila tidak ada penggunaan atau aktivitas perbankan yang tercatat, pihak bank secara otomatis akan mengubah status rekening tersebut menjadi terblokir sebagai bagian dari kebijakan pengelolaan rekening pasif/ tidak aktif [8].

Perusahaan Perbankan di Indonesia mempunyai syarat dan ketentuan tentang rekening *dormant* beserta syarat dan ketentuan untuk mengubah kembali menjadi rekening aktif. Salah satu perbankan yang beroperasi di Indonesia yaitu Hana Bank, menetapkan bahwa Apabila timbul keraguan, laporan atau tindak lanjut atas ketidaksesuaian instruksi, serta adanya dugaan tindak pidana seperti pemalsuan, penipuan, ketidakabsahan, maupun kegagalan dalam perintah atau transaksi rekening, maka nasabah dianggap telah menyetujui dan mengakui bahwa pihak bank berwenang untuk menunda, menolak, atau melakukan klarifikasi atas instruksi maupun transaksi dimaksud hingga terdapat kepastian atau dasar hukum yang sah sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini:”

1. Bank berhak menunda atau menolak untuk melaksanakan Instruksi atas suatu transaksi pada suatu Rekening; atau
2. Bank berhak menahan dana dalam Rekening dan membatasi hak Nasabah untuk melakukan penarikan dari suatu Rekening”. [9]

Ketentuan yang dicantumkan dalam perjanjian antara nasabah dengan pihak perbankan tersebut tampaknya belum sepenuhnya selaras dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia khususnya Pasal 28F bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Kebijakan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terhadap Rekening Tidak Aktif

Menurut keterangan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, “sepanjang tahun 2024 ada puluhan ribu rekening yang terindikasi berasal dari praktik jual beli rekening dan dimanfaatkan sebagai sarana penyetoran dalam aktivitas perjudian daring. Selain itu, PPATK menemukan penggunaan rekening atas nama orang lain secara meluas yang dipakai untuk menampung aliran dana hasil tindak pidana, termasuk penipuan, peredaran narkoba, serta bentuk kejahatan lainnya. Disebutkan pula bahwa pada tahun tersebut terdapat lebih dari 280.000 rekening yang terkait dengan praktik jual beli rekening untuk kepentingan deposit perjudian daring”. Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

Pencucian Uang, Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mempunyai fungsi dalam Pasal 40 menyebutkan bahwa, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut: “

- a. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang;
- b. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
- c. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan
- d. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain”

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 44 ayat (1), menyebutkan bahwa: “ Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat:

- a. meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor;
- b. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
- c. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK;
- d. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri;
- e. meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun diluar negeri;
- f. menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang;
- g. meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana Pencucian Uang;
- h. merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana;
- j. meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang;
- k. mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan
- l. meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.[10]”

Perlu ditegaskan bahwa PPATK tidak berwenang melakukan pemblokiran rekening secara langsung. Kewenangan yang dimilikinya terbatas pada mengajukan permintaan kepada penyedia jasa keuangan, khususnya bank, untuk menghentikan sementara transaksi apabila dari hasil analisis ditemukan adanya dugaan awal tindak pidana. Pasal 2 Peraturan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara Dan Penundaan Transaksi Oleh Penyedia Jasa Keuangan bahwa :”

- (1) PPATK dapat meminta Penyedia Jasa Keuangan untuk melakukan Penghentian Sementara Transaksi, baik seluruh maupun sebagian, sesuai dengan kewenangan berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) huruf i dan Pasal 65 Undang-Undang.

(2) Penghentian Sementara Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian aktivitas rekening.

(3) Ketentuan mengenai jenis Transaksi yang diminta untuk dilakukan Penghentian Sementara Transaksi diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Kepala PPATK.”

Hal ini di pertegas dalam Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi:”

- a) indikasi awal tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain, atau terdapat harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana, berupa:
 1. pola Transaksi yang menunjukkan modus operandi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain;
 2. tujuan Transaksi yang sudah atau belum diketahui;
 3. sumber dana berasal dari tersangka, terdakwa, dan/atau terpidana;
 4. sumber dana berasal atau diduga berasal dari orang perseorangan, korporasi, dan/atau pihak terkait dengan tindak pidana; dan/atau jumlah harta kekayaan atau Transaksi yang terkait dengan tindak pidana.
- b) kebutuhan untuk percepatan penyampaian informasi yang signifikan untuk memperjelas indikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain;
- c) daftar individu dan entitas yang dikenakan sanksi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa karena terkait dengan teroris dan organisasi teroris; dan/atau
- d) informasi lain yang diterima PPATK.[11]”

4. Simpulan

Perlindungan hukum terhadap kebijakan rekening tidak aktif dalam prespektif HAM seluruh instansi pemerintahan maupun swasta yang berkerja pada sektor ekonomi khususnya dengan perbankan harus memahami dan menerapkan isi Pasal 28 F dan Pasal 28 G Undang-Undang Dasar Tahun 1945 agar masyarakat/nasabah paham tentang transaksi aktif dan transaksi tidak aktif dan tidak mudah terhasut dalam transaksi jual beli rekening yang dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang. Secara yuridis, PPATK tidak diberi kewenangan untuk melakukan pemblokiran rekening secara langsung. Fungsi yang dimilikinya terbatas pada memberikan permintaan kepada institusi keuangan, khususnya bank, agar menghentikan sementara transaksi jika hasil analisis menunjukkan adanya indikasi tindak pidana.

5. Ucapan Terima Kasih

Apresiasi disampaikan kepada Program Studi Ilmu Hukum-UFDK yang telah mensupport penelitian ini. Selain itu, salam penghormatan juga disampaikan kepada rekan-rekan penulis di kampus yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam berdiskusi

6. Referensi

- [1] Fauziah Amarani, “Strategi Pelayanan Pembukaan Rekening Online Pada Produk Tabungan BSI Easy Mudharabah dalam Menarik Minat Masyarakat di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Medan Aksara,” *Inisiat. J. Ekon. Akunt. dan Manaj.*, vol. 3, no. 1, pp. 92–102, 2023, doi: 10.30640/inisiatif.v3i1.1978.
- [2] R. L. Lubis and A. Machmud, “Implementasi Aturan Terkait Pembukaan Rekening Nasabah (Studi Kasus PT Bank Central Asia Tbk),” *UNES Law Rev.*, vol. 6, no. 2, pp. 7714–7724, 2024.
- [3] PPATK, “ppatk hentikan sementara transaksi rekening dormant untuk lindungi kepentingan publik.” [Online]. Available: https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1476/ppatk-hentikan-sementara-transaksi-rekening-dormant-untuk-lindungi-kepentingan-publik.html#
- [4] K. HAM, “rekening dormant diblokir ppatk komnas ham turun tangan pantau penyelidikan.” [Online]. Available:

- <https://news.republika.co.id/berita/t0klq1377/rekening-dormant-diblokir-ppatk-komnas-ham-turun-tangan-pantau-penyelidikan-part2>
- [5] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram, 2020. [Online]. Available: [https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.pdf](https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf)
 - [6] A. A. U. N Nurliah, *HAM, GENDER DAN DEMOKRASI (Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis)*. Jatinagor: CV Sketsa Media, 2022.
 - [7] A. B. Mallarangeng and Mustari, "Tinjauan Yuridis Perkembangan Hukum yang Mengatur Mengenai Perbankan Syariah di Indonesia," *J. Law*, vol. 1, no. 2, pp. 1–10, 2022.
 - [8] S. Wisnu Hapsoro and I. Made Sukresna, "Pengaruh Rekening Dormant dan Digita Marketing Terhadap Minat Menabung Kembali dengan Mediasi Kepercayaan Nasabah (Studi Pada Nasabah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pati)," *J. Akunt. dan Pajak*, vol. 2, no. 23, pp. 47–56, 2022, [Online]. Available: <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>
 - [9] Hana Bank, "Syarat dan Ketentuan." [Online]. Available: <https://www.hanabank.co.id/terms-and-conditions>
 - [10] PPATK, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. 2010. [Online]. Available: <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://pid.ppatk.go.id/wp-content/uploads/2020/08/UU-No-8-tahun-2010.pdf&ved=2ahUKEwjx1cup7Y-PAxXZzTgGHZFDCQEQFnoECBUQAQ&usg=AOvVaw0GZ2xoInDMh2LQwAH6hcY9> DI
 - [11] PPATK, "Peraturan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara Dan Penundaan Transaksi Oleh Penyedia Jasa Keuangan," 2017, [Online]. Available: <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5a68504bed8f7/peraturan-pusat-pelaporan-dan-analisis-transaksi-keuangan-nomor-18-tahun-2017/>